BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik tindakan *murtahin* di Desa karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, menggunakan akad gadai (*rahn*) dan dilakukan oleh perorangan bukan lembaga. *Murtahin* dan *rāhin* yang melakukan pejanjian akad gadai dengan menyerahkan barang jaminan dan batas jatuh tempo pelunasan. Pada saat jatuh tempo ternyata *rāhin* tidak bisa melunasi hutangnya, maka jalan satu-satunya adalah dengan menjual barang jaminan itu sebagai pelunasan hutang. Kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tidak diberikan kepada *rāhin*, melainkan *murtahin* mengambil semua kelebihan tersebut.
2. Ditinjau secara hukum Islam dapat disimpulkan bahwa praktik tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tidak dibolehkan, karena kelebihan harga barang jaminan tersebut milik *rāhin* jika kelebihan harga itu tidak diberikan kepada *rāhin* berarti kelebihan tersebut termasuk tambahan dari hutang *rāhin* dan setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba. Tindakan *murtahin* tersebut sama juga mengambil harta dengan jalan yang batil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Dengan melihat praktik tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, banyak kerancuan di dalam tindakan *murtahin* tersebut maka dapat dikemukakan beberapa saran yang didapat untuk pertimbangan dan dijadikan rujukan langkah- langkah selanjutnya, yaitu:

1. Bagi para penerima gadai (*murtahin*) dan orang yang menggadaikan (*rāhin*) di Desa karangankidul, ketika melakukan perjanjian gadai, diharapkan melakukan perjanjian secara tertulis adanya hitam di atas putih. Dikhawatirkan ada salah satu pihak yang dirugikan jika terdapat permasalahan.
2. Jika ingin menjual barang jaminan disarankan *rāhin* memintah bukti dari hasil penjualan barang jaminan yang dijual oleh *murtahin*. agar *rāhin* mengetahui hasil penjualan barang jaminan tersebut dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id